

Pembangunan  
Pertambangan Nasional  
Apakah Divestasi Sebagai Salah satu  
Jawaban?



Kebijakan divestasi itu sendiri sudah ada sejak tahun 2009, dalam Undang-Undang 4/2009 tentang Mineral dan Batubara .



Aturan selanjutnya dibahas dalam Peraturan Pemerintah 2010, Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 1/2017, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 9/2017.



Cukup jelas aturan divestasi dengan maksud agar terdapat penguasaan negara terhadap pertambangan

# Divestasi memerlukan syarat tertentu agar dapat memberikan manfaat

Adanya institusi pemerintah baik itu BUMN maupun BUMD yang dapat beroperasi secara efisien dan transparan.

Adanya mekanisme yang transparan dalam proses divestasi, sehingga bebas dari pengaruh kepentingan kelompok dan pribadi baik berupa *rent seeking*, maupun politis

Adanya pemerintah yang sangat kuat dalam niat untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

**Note:** sesuai pasal 24 ayat 2d KK, jika setelah penandatanganan KK ini ada aturan perundangan yang lebih ringan tentang divestasi, maka aturan itu yang dipakai

Jika minimum 20% dari 45% saham belum terjual di BEJ (atau sebesar 9% dari total saham), maka PTFI diwajibkan menjual 51% dari total saham di pasar BEJ atau warga Indonesia dengan harga yang wajar, maksimal di ulangtahun ke 20 setelah tandatangan KK (2011)

Komposisi Kepemilikan PTFI saat penandatanganan KK 1991:

- 90% Freeport McMoran (FCX)
- 10% Pemerintah Indonesia

Penawaran 10% saham di BEJ ke warga/bangsa Indonesia


Penawaran saham ke BEJ setelah ulang tahun ke 10 dari penandatanganan kontrak, sebesar 2,5% per tahun selama 10 tahun selanjutnya

Total saham yang seharusnya sudah didivestasi:  
20%+25% = 45%

## Kontrak Karya

VS.

## Realisasi



10% saham PTFI diberikan ke Pemerintah Indonesia lalu terdilusi 9,36%

10% saham lainnya (terdilusi 9,36%) dibeli oleh PT Indocopper Investama

PT Indocopper Investama dimiliki oleh:

- 51% Nusamba Mineral
- 49% Bakrie

Bakrie melepas 49% saham di PT Indocopper ke PT Nusamba Mineral (sehingga total 100% Indocopper dimiliki Nusamba)

Freeport membeli saham Nusamba sebesar 49%

0,5% saham Nusamba listing di Bursa Efek Surabaya

Freeport McMoran membeli lagi 50,5% saham Nusamba Mineral, kemudian sisanya sebesar 0,5% saham publik dibeli dari Bursa Efek Surabaya sehingga total 100% saham Nusamba dimiliki Freeport

Sejak 2002 hingga saat ini, Kepemilikan saham PT Freeport Indonesia:

- 9,36% Pemerintah Indonesia
- 90,64% Freeport McMoran (termasuk 9,36% saham milik PT Indocopper Investama)

# Pengelolaan Pertambangan yang Bermanfaat



Manfaat maksimal dapat diperoleh melalui peningkatan pajak, retribusi dan royalti, dengan prinsip pengelolaan yang dilakukan oleh investor secara transparan, accountable, dan dapat dimonitor



Revenue sharing secara tepat. Siapa yang berhak mendapatkan dan harus secara govern dilaksanakan redistribusi pendapatan dari hasil pertambangan. Dapat juga dilakukan semacam mining fund, yang diambil dari sebagian royalti atau retribusi untuk digunakan sebagai dana bagi perbaikan kerusakan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi penambangan.




Penertiban IUP dan ijin pertambangan yang diberikan sehingga lebih mencerminkan keseimbangan cadangan dan pengurusan



Secara cermat dan terinci menyusun proses hilirisasi dengan fasilitas penuh diberikan oleh pemerintah, serta ada koordinasi secara konsisten dan intens antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM serta beberapa kementerian lain yang terlibat, mis: pembangunan infrastruktur, perijinan.



# Perbandingan Gross Profit 5 Perusahaan Besar Batubara vs PNBP Minerba Tahun 2013




## PROFITABILITAS PERUSAHAAN TERBUKA (TBK) TAHUN BUKU 2011

No.	Nama Perusahaan	Sales Revenues (Rp Juta)	Gross Profit (Rp Juta)	Gross Profit Margin (%)
SEKTOR PERTAMBANGAN (Batubara)				
1	PT ADARO ENERGY TBK	36,157,788	12,952,667	35.8
2	PT BAYAN RESOURCES TBK	13,235,877	3,849,249	29.1
3	PT BERAU COAL ENERGY TBK	15,029,575	5,954,293	39.6
4	PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL TBK	6,084,311	3,383,151	55.6
5	PT BUMI RESOURCES TBK	36,281,598	14,456,679	39.8
	<b>Rata-Rata Penambangan Batubara</b>			<b>40.0</b>
SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN				
6	PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK	19,926,784	948,657	4.8
7	PT GUNAWAN DIANJAYA STEEL TBK	2,093,544	246,594	11.8
8	PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	23,213,554	2,972,880	12.8
9	PT KRAKATAU STEEL TBK	17,915,382	1,598,911	8.9
10	PT TEMBAGA MULIA SEMANAN TBK	6,067,106	97,543	1.6
11	PT APAC CITRA CENTERTEX TBK	1,957,035	38,769	2.0
12	PT ASTRA OTOPARTS TBK	7,363,659	1,237,601	16.8
13	PT GAJAH TUNGGAL TBK	11,841,396	1,669,225	14.1
14	PT GOODYEAR INDONESIA TBK	1,879,889	127,133	6.8
15	PT INDO-RAMA SYNTHETICS TBK	7,078,072	377,573	5.3
16	PT SAT NUSAPERSADA TBK	2,057,628	57,944	2.8
17	PT SUMI INDO KABEL TBK	1,077,499	66,785	6.2
18	PT SUNSON TEXTILE MANUFACTURE TBK	403,181	1,244	0.3
19	PT TIFICO FIBER INDONESIA TBK	3,644,639	232,490	6.4
20	PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK	12,502,414	2,111,574	16.9
	<b>Rata-Rata Industri Pengolahan</b>			<b>7.8</b>

Sumber: IDX Watch 2012-2013 - Bursa Efek Indonesia

**PERBANDINGAN *GROSS PROFIT MARGIN* DARI TIGA SEKTOR USAHA  
DARI BEBERAPA PERUSAHAAN TERBUKA TAHUN BUKU 2011**



Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2014



## PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK DOMESTIK DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN

1. Selama ini ekspor migas, mineral dan batubara menjadi andalan penerimaan negara, padahal:
  - a. Produksi minyak semakin menurun, sementara sumber energi primer lain terutama sumber energi baru dan terbarukan (EBT) belum dikembangkan secara optimal.
  - b. Selama ini kelangkaan energi (listrik dan bahan bakar ) sering menjadi penghambat pertumbuhan industri dan kegiatan ekonomi (**kwh/kapita nasional sekitar 700, sementara Malaysia sudah sekitar 4.000 dan Vietnam diatas 1.000**) di berbagai daerah, namun gas dan batubara kita malah diekspor.
  - c. Hilirisasi – peningkatan nilai tambah yang diperlukan untuk perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan rakyat serta pertumbuhan perekonomian di daerah sangat membutuhkan bahan baku pertambangan.
2. Pertumbuhan industri ekstraktif yang memiliki rantai nilai pendek (meskipun menghasilkan devisa) semakin bertumbuh, sementara industri manufaktur yang memiliki rantai nilai ke depan dan ke belakang lebih panjang semakin menurun daya saingnya → karena profit marjinnya kecil (sementara resiko lebih besar).
3. Industri ekstraktif yang hasilnya langsung diekspor menghasilkan dampak kerusakan lingkungan yang sampai saat ini masih menimbulkan berbagai masalah di daerah → memerlukan pengendalian lebih baik.

Berikut 10 bank dengan aset terbesar hingga September 2015:

1. [Bank Mandiri](#) Rp 905,76 triliun
2. BRI Rp 802,30 triliun
3. BCA Rp 584,44 triliun
4. BNI Rp 456,46 triliun
5. Bank CIMB Niaga Rp 244,28 triliun
6. Bank Danamon Rp 195,01 triliun
7. Bank Permata Rp 194,49 triliun
8. Bank [Panin](#) Rp 182,23 triliun
9. BTN Rp 166,04 triliun

Dibandingkan dengan aset Freeport Rp. 225 triliun

# USULAN REVISI UU No. 4/2009 TENTANG PERTAMBANGAN

# Alasan usulan revisi

- Pelaksanaan UU 4/2009 mengalami hambatan termasuk dalam upaya untuk meningkatkan nilai tambah melalui pembangunan industri pengolahan dalam negeri, yang hingga saat ini belum membuahkan hasil yang berarti. Pembangunan Smelter terkendala kebijakan yang terkotak-kotak (kebijakan industri, tataruang, energi dan pertambangan), tumpang tindih kewenangan (Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM), serta infrastruktur penunjang.
- Selain itu terdapat pula beberapa permasalahan yang menyebabkan perlu adanya revisi diantaranya adalah perijinan yang dilaksanakan daerah menyebabkan pemerintah daerah sangat berorientasi pada hasil yang cepat dengan memberikan ijin kegiatan ekstraktif.
- Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah persoalan pertambangan rakyat. Melegalkan dengan memberi Izin Pertambangan Rakyat dalam WPR, akan merusak lingkungan dan sumberdaya pertambangan, karena bentuk penambangan ini sering kali dilakukan oleh masyarakat dengan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar. Selain itu, kegiatan pertambangan rakyat seringkali menjadi kedok bagi oknum penambang yang sebenarnya memiliki modal yang cukup kuat.
- Permasalahan lain adalah dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membatasi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dalam kegiatan usaha pertambangan. Dengan dibatasinya kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pertambangan, maka UU Minerba sebagai dasar hukum pengelolaan pertambangan pun selayaknya disesuaikan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Permasalahan	UU no 4 Tahun 2009	Usulan Revisi UU (masukan dari berbagai pihak)
Penggunaan Terminologi Wilayah Pertambangan	Definisi Wilayah Pertambangan masih belum sinkron dengan Kawasan Peruntukan Pertambangan dalam rencana tata ruang nasional dan rencana wilayah.	Diperlukan peninjauan kembali atas definisi dari istilah "Wilayah Pertambangan" yang dikaitkan kepada tata ruang nasional. Yang mempertimbangkan ruang permukaan ( <i>surface</i> ) saja dan tidak mencakup ruang di dalam bumi ( <i>subsurface</i> ), sehingga hanya bersifat horizontal dan bukan vertikal. Untuk itu diperlukan suatu perbaikan konsep penataan ruang yang membedakan tata ruang permukaan dan dibawah permukaan.
Penerapan Azas Desentralisasi Dalam Kaitannya Dengan Penguasaan Negara	Azas desentralisasi memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk turut serta dalam melaksanakan fungsi menguasai oleh negara terkait dengan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara.	Besarnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan ini pada kenyataannya menimbulkan masalah serius dalam hal eksploitasi tambang yang tidak terkendali dan ketidakmampuan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan yang memadai.
Penggolongan Bahan Tambang dan Peran Strategis Bahan Tambang Dalam Kerangka Pertahanan, Ketahanan dan Pembangunan Jangka Panjang Nasional	Penggolongan komoditas tambang diklasifikasikan berdasarkan atas sifat geologis dari jenis bahan galian tambang, yakni pertambangan mineral dan batubara. Kemudian pertambangan mineral tersebut dikelompokan lagi ke dalam tiga golongan, yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan	Sifat geologis bahan tambang pada dasarnya tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan peran pertambangan dalam rencana ketahanan, pertahanan dan pembangunan nasional. Dalam kondisi keamanan yang tidak stabil sumber daya mineral akan menjadi komoditas yang sangat strategis, bahkan berpotensi menjadi penyebab terjadinya konflik. Perlu penggolongan komoditas tambang mana yang strategis dan vital.
Sumber Daya Mineral dan Batubara Sebagai Modal Dasar Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan	Dalam UU Minerba belum terlihat adanya pemikiran secara holistic untuk memperlakukan tambang sebagai modal dasar pembangunan nasional. Kecenderungan pemda meningkatkan pendapatan sebesar-besarnya dari tambang ( <i>revenue oriented</i> )	Kewajiban hilirisasi yang harapannya tidak hanya memberikan nilai tambah bagi bahan tambang tapi juga multiplier effect perlu lebih dikawal dan dikoordinasikan pelaksanaanya.
Kewajiban Hilirisasi Tambang	Wajib membangun fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) dalam 5 tahun sejak diundangkan	Diusulkan perlu grand design/roadmap smelter secara komprehensif termasuk dengan memadukan pembangunan infrastruktur energi dan infrastruktur lainnya.

Permasalahan	UU no 4 Tahun 2009	Usulan Revisi UU (masukan dari berbagai pihak)
Luas Wilayah Pertambangan yang Terintegrasi dengan Wilayah Proyek	wilayah yang diberikan dalam izin atau kontrak hanyalah wilayah yang diperuntukan sebagai eksploitasi pertambangan Sehingga akan terjadi kesulitan pada saat diperlukannya area pendukung pertambangan.	Oleh karena itu perlu kiranya diperjelas kembali mengenai pengaturan dan cakupan luas wilayah pertambangan tersebut di dalam revisi UU Minerba.
Permasalahan Lintas Sektor yang Menjadi Beban Industri Pertambangan	Dalam UU Minerba, meskipun pelaku usaha pertambangan telah mendapatkan izin perusahaan pertambangan, namun pemegang izin tersebut masih tetap diminta untuk menyelesaikan perizinan dari instansi lain sebelum dapat melakukan kegiatan di wilayah pertambangan.	Perlu penyederhanaan perizinan tersebut dan memperluas cakupan perizinan untuk segala kegiatan di wilayah pertambangan yang berkaitan dengan operasi pertambangan, dengan catatan pelaku usaha telah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang terkait.
Pertambangan Rakyat	Melegalkan dalam bentuk Izin Pertambangan Rakyat dalam WPR. (Pertambangan ini sering kali dilakukan oleh masyarakat dengan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar)	Menghentikan praktek pertambangan rakyat yang dalam kenyataannya banyak digunakan oleh pelaku usaha sebagai tameng untuk penyelewengan peraturan, kecuali untuk tujuan pelestarian budaya dan dibatasi luas penambangannya.
Mekanisme Penyelesaian Lahan	Pemberian IUP belum tentu menjamin pemegangnya untuk secara bebas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan usaha pertambangan dikarenakan banyaknya penyelesaian atas tumpang tindih lahan pertambangan	perlu kiranya dibuat suatu payung hukum yang mengatur mengenai tata cara, prosedur serta jangka waktu pembebasan lahan oleh departemen-departemen lintas sektoral. Payung hukum ini hendaknya juga dijadikan rujukan di dalam perubahan UU Minerba
Peranan Pemerintah dalam <i>distribution of wealth</i> hasil pertambangan perlu dipertegas	telah diatur beberapa hal mengenai kewajiban pengutamaan kepentingan dalam negeri dalam hal penggunaan <i>local content</i> dan tenaga kerja lokal serta kewajiban <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	Perlu aturan yang jelas dan transparan mengenai penggunaan atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan. Usulan untuk membentuk suatu wadah penampung dana hasil pertambangan tersebut, <i>Natural Resources Fund</i> yang nantinya harus digunakan untuk program-program sosial yang utamanya pada <i>human capacity building</i> masyarakat khususnya sekitar tambang.
Permasalahan Mengenai Disharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Perubahan berikutnya adalah terkait harmonisasi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang membatasi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dalam kegiatan usaha pertambangan. Dengan dibatasinya kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pertambangan, maka UU Minerba sebagai dasar hukum pengelolaan pertambangan pun selayaknya disesuaikan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.	Namun harus mempertimbangkan peran strategis jenis komoditas tambang tersebut. Untuk jenis komoditas non-strategis non-vital makapengelolaannya harus tetap dalam kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi

# Butir-Butir Kesepakatan Amandemen KK sesuai MoU 25 Juli 2014

(sumber: Factsheet PTFI, update Juli 2016)

**A Luas Wilayah**  
Luas wilayah KK akan dikurangi, termasuk blok eksplorasi.

SAAT INI	MENJADI
212.950 Hektar	90.360 Hektar

**B Penerimaan Negara Peningkatan Royalti**

	TEMBAGA	EMAS	PERAK
SEBELUM	3,5%	1%	1%
SAAT INI	4%	3,75%	3,25%

Tambahan Pembayaran Royalti, Iuran Wilayah dan Bea Keluar berdasarkan MOU (dalam Juta Dollar AS)

	2014	2015	Total(US\$)
Royalti yang Dibayar	118	122	240
Royalti berdasarkan KK	98	73	171
<b>Kenaikan</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>70</b>
Bea Keluar yang Dibayar Sementara	79	109	188

**Bayar Pajak**  
35% vs 25%  
PPh Badan Dalam Kk vs UU PPh Badan  
Mempertahankan tarif PPh Badan yang lebih tinggi

**C Divestasi Saham**  
Meningkatkan kepemilikan saham pihak nasional Indonesia, termasuk melalui IPO di BEI

SAAT INI	MENJADI
9,36%	30%

**D Penggunaan Barang Dan Jasa**

Pembelian Barang Dalam Negeri.	Penggunaan Jasa Dalam Negeri.	Mengupayakan peningkatan barang dan jasa dalam negeri selama harga, kualitas dan ketersediaannya bersaing.
71%	90%	

**E Smelter**

- Investasi senilai US\$ 2,3 Miliar di Gresik, Jawa Timur
- Sepakat membayar Bea Keluar hingga tercapai tahapan pembangunan tertentu yang disepakati
- Akan juga memurnikan lumpur anoda guna menghasilkan logam emas dan perak

**Kapasitas Smelting Gresik**

SAAT INI	MENJADI
1 juta ton/th	3 juta ton/th

**F Perpanjangan Kontrak**  
Mengharapkan segera mendapat perpanjangan operasi dan kepastian berusaha s.d. 2041 sejalan dengan sudah dilakukannya investasi tambang bawah tanah sebesar lebih dari US\$ 4,7 Miliar serta rencana investasi berikutnya sebesar US\$ 14 Miliar + US\$ 2,3 Miliar untuk investasi smelter

PTFI telah sepakat untuk perpanjang kontrak dengan bentuk IUPK, namun belum sepakat mengenai framework untuk legal and financial certainty

Pembangunan Smelter belum disepakati dan akan tergantung pada kepastian perpanjangan kontrak